



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUNG SETIYONO Als. AGUNG Bin SUMITRO;**

Tempat Lahir : Banyumas;

Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 10 April 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kembaran RT 05/01 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No.75/Pen.Pid/2021/PN.Pwt. tertanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 75/Pen.Pid/2021/PN.Pwt tertanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg Perk. PDM – 38/M.3.14/PKRTO/ Eoh.2/ 04/ 2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SETIYONO Als. AGUNG Bin SUMITRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam Jabatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan permintaan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Roll Plaster gidcare 7.5 Cm x 5 Cm;
 - 1 (satu) Botol Alkohol 1 Liter Merk Medika;
 - 1 (satu) Pack Maternity Dr.Kang;
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur : 040/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur : 042/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020,tanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK BUDI FARMA PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 023/FJAPBF/LJS.PWT/VIII/2020,tanggal 24 Agustus 2020;
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020,tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020,tanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020,tanggal 07 Oktober 2020;

halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 221/KK/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 716/KK/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 113/KK/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Prasetyo Budi Wicaksana selaku direktur/pemilik CV Langgeng Jaya Purwokerto;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dengan No. Reg.Perk: PDM-38/M.3.14/PKRTO/Eoh.2/04/2021 tertanggal 19 April 2021 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa AGUNG SETIYONO Als. AGUNG Bin SUMITRO pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto Jl. Palm Indah Blok A2 No. 11 Rt.01 Rw.10 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang"***

halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada tahun 2018 terdakwa bekerja di di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan sebagai sales dengan gaji total sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan area penjualan terdakwa meliputi wilayah Purbalingga, Bumiayu dan Wonosobo. Tugas terdakwa sebagai sales adalah mencari orderan atau memasarkan barang-barang dari perusahaan, Menyiapkan barang yang di order atau di pesan oleh konsumen, Mengirimkan barang pesanan ke konsumen dan Melakukan penagihan bilamana sudah jatuh tempo pembayaran selanjutnya menyetorkan uang hasil pembayaran ke perusahaan melalui admin. Bahwa berdasarkan aturan/ prosedur dari CV Langgeng Jaya Sarana: sales mengorder ke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderan tersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudian membuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukan orderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau, setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh admin lalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar sesuai dengan nama alamat yang tertera didalam faktur penjualan dan setelah barang tersebut sampai kepada outlet atau toko maka faktur penjualan kemudian di tanda tangani oleh outlet atau toko sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebut kepada admin perusahaan.

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sesuai prosedur namun karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian sejak bulan januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 terdakwa selaku sales yang memiliki kewenangan diantaranya mencari orderan/ memasarkan barang-barang dari perusahaan serta melakukan penagihan terhadap konsumen/outlet yang sudah jatuh tempo pembayaran kemudian menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara :
 1. Terdakwa setelah menerima pembayaran dari konsumen baik yang melakukan pembayaran secara tunai atau mencicil, oleh terdakwa uang hasil dari penagihan orderan atau pemesanan barang dari toko atau outlet kepada perusahaan tersebut tidak disetorkan.
 2. Terdakwa membuat orderan atau pemesanan secara fiktif mengatasnamakan toko atau outlet dengan cara melaporkan kepada admin perusahaan bahwa ada toko atau outlet yang mengorder atau

halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto melalui terdakwa yang pada kenyataannya orderan atau pemesanan tersebut itu tidak ada atau dengan kata lain orderan atau pemesanan tersebut terdakwa karang sendiri baik nama toko maupun jenis serta jumlah barang yang kemudian setelah faktur terbit dan barang terdakwa kuasai selanjutnya oleh terdakwa dijual tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan dan orderan atau pemesanan atas nama faktur yang fiktif tersebut oleh terdakwa di laporkan kepada pihak perusahaan masih hutang atau belum lunas. Kemudian terdakwa menjual barang-barang milik CV Langgeng Jaaya Sarana Purwokerto tersebut dengan sesama sales di daerah Wonosobo tanpa faktur penjualan karena terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) S/d Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dari harga yang di keluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi NUR ARIYANI Binti NURSIKIN dan saksi FIQI SETIA RAHAYU Binti JAELANI selaku admin di CV Langgeng Jaya Sarana karena menemukan faktur penjualan atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo dengan faktur no : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan tanggal jatuh tempo 06 April kemudian mengklarifikasi terhadap Apotik K-24 Godean Wonosobo yang mana sudah lewat tanggal jatuh tempo namun belum melakukan pembayaran, setelah di klarifikasi perihal faktur tersebut diketahui bahwa untuk orderan sesuai dengan faktur no : 026/FJAPK24G LJS.PWT/III/2020/ atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo sudah lunas dan uang pelunasan atau pembayaran diterima oleh terdakwa namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi NUR ARIYANI Binti NURSIKIN melaporkan peristiwa tersebut ke saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur sekaligus pemilik CV Langgeng Jaya Sarana. Selanjutnya terhadap CV Langgeng Jaya Sarana dilakukan audit internal dan ditemukan hasil bahwa terdapat 13 nama konsumen/outlet yang terlihat jatuh tempo telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan 5 Konsumen/outlet melakukan order Fiktif, data tersebut yaitu:
 - 13 nama konsumen/outlet yang terlihat jatuh tempo tetapi sebenarnya telah melakukan pembayaran lunas

3. Konsumen / Outlet	NOMOR	Tanggal	Jumlah
----------------------	-------	---------	--------

halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FAKTUR		
1.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	035/FJPKUBB TSR/LJS/IX/20 20	18 September 2020	Rp. 2.400.000,-
2.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	037/FJPKUBBT SR/LJS/X/2020	07 Oktober 2020	Rp. 1.250.000,-
3.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	030/FJPUBBT SR/LJS/VII/202 0	20 Juli 2020	Rp. 1.145.000,-
4.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	040/FJAPK24G B/LJS.PWT/VIII/ 2020	11 Agustus 2020	Rp. 1.276.000,-
5.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	042/FJAPK24G B/LJS.PWT/VIII/ 2020	14 Agustus 2020	Rp. 1.535.000,-
6.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	026/FJAPK24G B/LJS.PWT/III/2 020	09 Maret 2020	Rp. 1.515.000,-
7.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	037/FJAPCII/LJ S/II/2020	24 Januari 2020	Rp. 1.475.000,-
8.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	043/FJAPCII/L JS/VIII/2020	11 Agustus 2020	Rp. 346.00,-
9.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	045/FJAPCII/L JS/IX/2020	01 September 2020	Rp. 850.400,-
10.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	047/FJAPCII/L JS/IX/2020	22 September 2020	Rp. 1.095.000,-
11.	PUSKESMAS SELOMERTO	001/SJPKMSL MWSB/WPP/II/ 2020	30 Januari 2020	Rp. 2.875.000,-
12.	APOTEK BUDI FARMA	023/FJAPBF/L JS/VIII/2020	27 Agustus 2020	Rp. 465.000,-
13.	APOTIK HAFI FARMA	001/FJAPHWS BF/LJS/VIII/20 20	08 September 2020	Rp. 1.151.000,-
JUMLAH				Rp. 17.378.400,-

5 Konsumen/outlet melakukan order Fiktif

N o	Nama konsumen / outlet	No Faktur/tanggal dan nama barang	Jumlah uang
01	APOTIK K-24 LONGKRANG Jl.Masjid No.42	- 022/FJAPLW/LJS/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 1. Masker Vida+ = 20 Box @ Rp	Rp. 2.900.000,-

halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari outlet/konsumen dan juga uang penjualan orderan fiktif tanpa sepengetahuan/ijin ke CV Langgeng Jaya Sarana sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sehingga akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil audit internal CV Langgeng Jaya sarana, saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur/pemilik CV Langgeng Jaya sarana mengalami kerugian sebesar Rp. 26.491.400,- (Dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUNG SETIYONO Als. AGUNG Bin SUMITRO** pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto Jl. Palm Indah Blok A2 No. 11 Rt.01 Rw.10 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada tahun 2018 terdakwa bekerja di di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan sebagai sales dan area penjualan terdakwa meliputi wilayah Purbalingga, Bumiayu dan Wonosobo. Tugas terdakwa sebagai sales adalah mencari orderan atau memasarkan barang-barang dari perusahaan, Menyiapkan barang yang di order atau di pesan oleh konsumen, Mengirimkan barang pesanan ke konsumen dan Melakukan penagihan bilamana sudah jatuh tempo pembayaran selanjutnya menyetorkan uang hasil pembayaran ke perusahaan melalui admin. Bahwa berdasarkan aturan/ prosedur dari CV Langgeng Jaya Sarana: sales mengorder ke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderan tersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudian membuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukan orderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau, setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh admin lalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar sesuai dengan nama alamat

halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera didalam faktur penjualan dan setelah barang tersebut sampai kepada outlet atau toko maka faktur penjualan kemudian di tanda tangani oleh outlet atau toko sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebut kepada admin perusahaan.

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sesuai prosedur namun karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan kemudian sejak bulan januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 terdakwa setelah menerima pembayaran dari konsumen baik yang melakukan pembayaran secara tunai atau mencicil oleh terdakwa uang hasil dari penagihan orderan atau pemesanan barang dari toko atau outlet kepada perusahaan tersebut tidak disetorkan. Selain itu terdakwa membuat orderan atau pemesanan secara fiktif mengatasnamakan toko atau outlet dengan cara melaporkan kepada admin perusahaan bahwa ada toko atau outlet yang mengorder atau memesan barang ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto melalui terdakwa yang pada kenyataannya orderan atau pemesanan tersebut itu tidak ada atau dengan kata lain orderan atau pemesanan tersebut terdakwa karang sendiri baik nama toko maupun jenis serta jumlah barang yang kemudian setelah faktur terbit dan barang terdakwa kuasai selanjutnya oleh terdakwa dijual tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan dan orderan atau pemesanan atas nama faktur yang fiktif tersebut oleh terdakwa di laporkan kepada pihak perusahaan masih hutang atau belum lunas.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual barang-barang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto tersebut dengan sesama sales di daerah Wonosobo tanpa faktur penjualan karena terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) S/d Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dari harga yang di keluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi NUR ARIYANI Binti NURSIKIN dan saksi FIQI SETIA RAHAYU Binti JAELANI selaku admin di CV Langgeng Jaya Sarana karena menemukan faktur penjualan atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo dengan faktur no : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan tanggal jatuh tempo 06 April kemudian mengklarifikasi terhadap Apotik K-24 Godean Wonosobo yang mana sudah lewat tanggal jatuh tempo

halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum melakukan pembayaran, setelah di klarifikasi perihal faktur tersebut diketahui bahwa untuk orderan sesuai dengan faktur no : 026/FJAPK24G LJS.PWT/III/2020/ atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo sudah lunas dan uang pelunasan atau pembayaran diterima oleh terdakwa namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan. Mengetahui hal tersebut, kemudian saksi NUR ARIYANI Binti NURSIKIN melaporkan peristiwa tersebut ke saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur sekaligus pemilik CV Langgeng Jaya Sarana. Selanjutnya terhadap CV Langgeng Jaya Sarana dilakukan audit internal dan ditemukan hasil bahwa terdapat 13 nama konsumen/outlet yang terlihat jatuh tempo telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan 5 Konsumen/outlet melakukan order Fiktif, data tersebut yaitu:

- 13 nama konsumen/outlet yang terlihat jatuh tempo tetapi sebenarnya telah melakukan pembayaran lunas

	4. Konsumen / Outlet	NOMOR FAKTUR	Tanggal	Jumlah
1.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	035/FJPKUBBTS R/LJS/IX/2020	18 September 2020	Rp. 2.400.000,-
2.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	037/FJPKUBBTSR/ LJS/X/2020	07 Oktober 2020	Rp. 1.250.000,-
3.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	030/FJPUBBTSR/ LJS/VII/2020	20 Juli 2020	Rp. 1.145.000,-
4.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	040/FJAPK24GB/L JS.PWT/VIII/2020	11 Agustus 2020	Rp. 1.276.000,-
5.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	042/FJAPK24GB/L JS.PWT/VIII/2020	14 Agustus 2020	Rp. 1.535.000,-
6.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	026/FJAPK24GB/L JS.PWT/III/2020	09 Maret 2020	Rp. 1.515.000,-
7.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	037/FJAPCII/LJS// 2020	24 Januari 2020	Rp. 1.475.000,-
8.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	043/FJAPCII/LJS/ VIII/2020	11 Agustus 2020	Rp. 346.00,-
9.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	045/FJAPCII/LJS/ IX/2020	01 September 2020	Rp. 850.400,-
10.	APOTEK CAHAYA	047/FJAPCII/LJS/	22	Rp.

halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DUA WONOSOBO	IX/2020	September 2020	1.095.000,-
11.	PUSKESMAS SELOMERTO	001/SJPKMSLM WSB/WPP/II/2020	30 Januari 2020	Rp. 2.875.000,-
12.	APOTEK BUDI FARMA	023/FJAPBF/LJS/VIII/2020	27 Agustus 2020	Rp. 465.000,-
13.	APOTIK HAFI FARMA	001/FJAPHWSBF /LJS/VIII/2020	08 September 2020	Rp. 1.151.000,-
JUMLAH				Rp. 17.378.400,-

▪ 5 Konsumen/outlet melakukan order Fiktif

No	Nama konsumen / outlet	No Faktur/tanggal dan nama barang	Jumlah uang
01.	APOTIK K-24 LONGKRANG Jl.Masjid No.42 Wonosobo	- 022/FJAPLGW/LJS/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 3. Masker Vida+ = 20 Box @ Rp 70.000 : Rp 1.400.000 4. Masker Vida+Hijab = 20 Box @ Rp 75.000 : Rp. 1.500.00	Rp. 2.900.000,-
02.	APOTIK PD BHAKTI HUSADA II WONOSOBO	- 025/FJAPBHII/LJS/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 3. Maternity Dr.Kang = 10 Pack @ Rp. 18.500 : Rp 185.000 4. Alkohol 1 Liter Medika = 10 Btl @ Rp. 80.000 : Rp. 800.000	Rp. 985.000,-
03.	APOTIK K-24 VETERAN WONOSOBO	- 044/FJAPK24/LJS/VII/2020 Tanggal 11 September 2020 5. Masker Ecogreen Hijab = 12 Box @ Rp 85.000 : Rp 1.020.00 6. St non steril S = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000 7. St non steril M = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000 8. St non steril L = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000	Rp. 2.445.000,-

halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



		- 040/FJAPK24/LJS/VII/2020 Tanggal 21 Juli 2020 2. Masker Aviamed = 2 Box @ Rp 85.000 = Rp 170.000	Rp. 170.000,-
04.	APOTIK KURNIA FARMA Jl.Raya KaliBeber No.50 Mojo Tengah Wonosobo	- 040/FJAKFWSB/LJS/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 3. Easy Touch Cholesterol = 3 Box @ Rp 160.000 : Rp 480.000 4. Easy Touch Gula = 3 Box @ Rp 80.000 : Rp 240.000	Rp. 720.000,-
05.	BIDAN MUPLIHA PUSKESMAS BANTARKAWUN G	- 040/FJAKFWSB/LJS/III/2020 Tanggal 20 Desember 2020 4. Easy Touch Cholesterol = 1 Box @ Rp. 185.000 : Rp. 185.000 5. Easy Touch Glucosa = 1 Box @ Rp. 85.000 : Rp. 85.000 6. Easy Touch Glucosa = 1 Box	Rp. 360.000,-

- Bahwa kemudian dilakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan uang setoran pembayaran dari outlet/konsumen dan juga uang penjualan orderan fiktif tanpa sepengetahuan/ijin ke CV Langgeng Jaya Sarana sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sehingga akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil audit internal CV Langgeng Jaya sarana, saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur/pemilik CV Langgeng Jaya sarana mengalami kerugian sebesar Rp. 26.491.400,- (Dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Prasetyo Budi Wicaksana Bin Suprpto :

- Bahwa saksi menerangkan, semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan di CV Langgeng Jaya Saran Purwokerto yang beralamat di Jl.Palm Indah Blok A2 No 11 Rt.01 Rw.10 Kel.Sokanegara Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, dimana terjadi selama kurun waktu dari bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020 di kantor Cv Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang beralamat di Jl.Palm Indah Blok A2 No 11 Rt.01 Rw.10 Kel.Sokanegara Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas;
- Bahwa Saksi adalah direktur sekaligus pemilik perusahaan CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;
- Bahwa CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto tersebut bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
- Bahwa CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto memiliki surat izin usaha perdagangan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) : 812011509128 yang dikeluarkan oleh DISPERIDAG Kab.Banyumas tanggal 11 Oktober 2018;
- Bahwa orang yang diduga telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin perusahaan yaitu adalah karyawan saksi yang bernama Agung Setiyono Als Agung Bin Sumitro;
- Bahwa Agung Setiyono Als Bin Sumitro bekerja di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto pada jabatan sebagai sales semenjak bulan Februari tahun 2019 hingga Bulan Oktober 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Agung Setiyono Als Agung Bin Sumitro sebagai sales yaitu : Mencari orderan atau memasarkan barang-barang dari perusahaan, Menyiapkan barang yang di order atau di pesan oleh konsumen, Mengirimkan barang pesanan ke konsumen dan Melakukan penagihan bilaman sudah jatuh tempo pembayaran selanjutnya menyetorkan uang hasil pembayaran ke perusahaan melalui admin;
- Bahwa mekanisme sistem kerja sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yaitu sales mencari dan menerima order barang dari konsumen, mengantarkan barang pesanan ke konsumen, dan melakukan penagihan ke

halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen apabila sudah jatuh tempo tanggal pembayaran lalu menyetorkan uang dari hasil penagihan ke perusahaan;

- Bahwa untuk proses order barang sales menerima pesanan barang berupa alat-alat kesehatan dari konsumen kemudian sales tersebut melaporkan ke admin selanjutnya admin mengecek ketersediaan barang digudang, jika barang pesanan tersebut ada kemudian admin membuatkan faktur penjualan yang berjumlah 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau dengan sebelum barang tersebut dikirim oleh sales kepada konsumen terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh admin dengan dicocokkan dengan faktur penjualan, kemudian sales mengirim barang dengan dilengkapi faktur penjualan;
- Bahwa di dalam faktur penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan terdapat nama serta alamat dari konsumen serta nama barang yang dipesan dan kapan tanggal jatuh tempo pembayarannya, setelah barang pesanan diterima oleh konsumen, maka konsumen tersebut menandatangani faktur penjualan (sebagai bukti barang sudah diterima) dan sales memberikan faktur warna merah yang kemudian sisa faktur yaitu yang berwarna putih, kuning dan hijau dibawa kembali dan melaporkan ke perusahaan bahwasanya barang sudah sampai di tangan konsumen;
- Bahwa ketika tanggal jatuh tempo sales berkewajiban untuk mengambil uang pembayaran barang yang sudah diterima oleh konsumen dan uang hasil pembayaran tersebut disetorkan ke perusahaan dan setelah lunas konsumen tersebut di beri faktur warna putih sebagai tanda bukti pelunasan;
- Bahwa untuk sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto terdapat area pembagian kerja meliputi Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Bumiayu, Purbalingga dan Wonosob. Sedangkan untuk Sdr. AGUNG Setiyono Als Agung Bin Sumitro sendiri area penjualannya meliputi wilayah Purbalingga, Bumiayu dan Wonosobo;
- Bahwa Agung Setiyono Als Agung sebagai karyawan di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto menerima gaji atau upah per bulan yaitu Gaji Pokok : Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Tunjangan Kesehatan : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Uang makan : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total gaji yang diterima Agung Setiyono adalah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah tersebut dapat bertambah apabila Agung Setiyono Als Agung dapat memenuhi target penjualan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan;

halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Agung Setiyono Als Agung Bin Sumitro telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin perusahaan yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib awalnya mendapat laporan dari Sdri.Nur Ariyani dan Sdri.Fiqi Setia Rahayu selaku karyawan pada bagian admin perusahaan yang menemukan faktur penjualan atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo dengan faktur no : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan tanggal jatuh tempo 06 April kemudian mengklarifikasi terhadap Apotik K-24 Godean Wonosobo yang mana sudah lewat tanggal jatuh tempo namun belum melakukan pembayaran, setelah di klarifikasi perihal faktur tersebut diketahui bahwa untuk orderan sesuai dengan faktur no : 026/FJAPK24G LJS.PWT/III/2020 atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo sudah lunas dan uang pelunasan atau pembayaran tersebut sudah diterima oleh Agung Setiyono Als Agung namun uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan langsung kepada Agung Setiyono Als Agung dan diakuinya bahwa ia telah menggunakan uang milik perusahaan tersebut tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit internal dan pengecekan terhadap faktur penjualan yang mana sudah jatuh tempo namun belum melakukan proses pembayaran dan ditemukan faktur atas nama konsumen antara lain : RS PKU BOBOTSARI, APOTIK HAFI FARMA WONOSOBO, APOTIK CAHAYA DUA WONOSOBO, PUSKESMAS SELOMERTO, APOTIK K-24 LONGKRANG WONOSOBO, APOTIK BHAKTI HUSADA WONOSOBO, APOTIK K-24 VETERAN WONOSOBO, APOTIK KURNIA FARMA WONOSOBO, APOTIK BUDI FARMA PURBALINGGA, BIDAN MUPLIHA PUSKESMAS BANTARKAWUNG.
- Bahwa kemudian dilakukan konfirmasi kepada para konsumen tersebut melalui telpon dan didapati bahwa terkait orderan barang berupa alat – alat kesehatan ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sudah melakukan pembayaran melalui salesnya yaitu Agung Setiyono Als Agung;
- Bahwa dari hasil audit internal dan pengecekan terhadap para konsumen sesuai dengan faktur penjualan yang di keluarkan oleh perusahaan serta pengakuan dari AGUNG SETIOYONO sendiri bahwa yang bersangkutan telah menggunakan uang milik perusahaan sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020;
- Bahwa nama-nama konsumen yang telah melakukan pembayaran dan melunasi terkait dengan orderan atau pemesanan barang berupa alat-alat kesehatan ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto adalah

halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Konsumen / Outlet	NOMOR FAKTUR	Tanggal	Jumlah
1.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	035/FJPKUBBTS R/LJS/IX/2020	18 September 2020	Rp. 2.400.000,-
2.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	037/FJPKUBBTSR/ LJS/X/2020	07 Oktober 2020	Rp. 1.250.000,-
3.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	030/FJPUBBTSR/ LJS/VII/2020	20 Juli 2020	Rp. 1.145.000,-
4.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	040/FJAPK24GB/L JS.PWT/VIII/2020	11 Agustus 2020	Rp. 1.276.000,-
5.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	042/FJAPK24GB/L JS.PWT/VIII/2020	14 Agustus 2020	Rp. 1.535.000,-
6.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	026/FJAPK24GB/L JS.PWT/III/2020	09 Maret 2020	Rp. 1.515.000,-

7.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	037/FJAPCII/LJS/ I/2020	24 Januari 2020	Rp. 1.475.000,-
8.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	043/FJAPCII/LJS/ VIII/2020	11 Agustus 2020	Rp. 346.000,-
9.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	045/FJAPCII/LJS/ IX/2020	01 September 2020	Rp. 850.400,-
10.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	047/FJAPCII/LJS/ IX/2020	22 September 2020	Rp. 1.095.000,-
11.	PUSKESMAS SELOMERTO	001/SJPKMSLM WSB/WPP/II/2020	30 Januari 2020	Rp. 2.875.000,-
12.	APOTEK BUDI FARMA	023/FJAPBF/LJS/ VIII/2020	27 Agustus 2020	Rp. 465.000,-
13.	APOTIK HAFI FARMA	001/FJAPHWSBF /LJS/VIII/2020	08 September 2020	Rp. 1.151.000,-
JUMLAH				Rp. 17.378.400,-

- Bahwa Agung Setiyono menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan inkaso (yang telah lewat tanggal jatuh tempo) dari konsumen dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Agung Setiyono;
- Bahwa Agung Setiyono selain menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin perusahaan juga membuat orderan atau pemesanan fiktif mengatasnamakan konsumen atau outlet dengan cara Agung Setiyono Als Agung melaporkan kepada admin perusahaan bahwa telah menerima

halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan atau pemesanan dari konsumen atau outlet yang kemudian admin perusahaan membuatkan faktur berikut menyiapkan barang pesanan tersebut, namun setelah dilakukan pengecekan kepada alamat sesuai dengan faktur bahwa konsumen tidak pernah melakukan pemesanan atau orderan barang melalui Agung Setiyono Als Agung sedangkan barang milik perusahaan sudah diterima oleh Agung Setiyono Als Agung namun tidak pernah di antar kepada konsumen yang nama alamatnya terdapat didalam faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;

- Bahwa barang milik perusahaan yang orderannya fiktif tetapi barang sudah diterima oleh Sdr.Agung Setiyono Als Agung sesuai dengan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purowkerto serta total nilai dari barang tersebut adalah:

No	Nama konsumen / outlet	No Faktur/tanggal dan nama barang	Jumlah uang
01.	APOTIK K-24 LONGKRANG Jl.Masjid No.42 Wonosobo	- 022/FJAPLW/LJS/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 5. Masker Vida+ = 20 Box @ Rp 70.000 : Rp 1.400.000 6. Masker Vida+Hijab = 20 Box @ Rp 75.000 : Rp 1.500.000	Rp. 2.900.000,-
02.	APOTIK PD BHAKTI HUSADA II WONOSOBO	- 025/FJAPBHII/LJS/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 5. Maternity Dr.Kang = 10 Pack @ Rp 18.500 : Rp 185.000 6. Alkohol 1 Liter Medika = 10 Btl @ Rp 80.000 : Rp 800.000	Rp. 985.000,-
03.	APOTIK K-24 VETERAN WONOSOBO	- 044/FJAPK24/LJS/VII/2020 Tanggal 11 September 2020 9. Masker Ecogreen Hijab = 12 Box @ Rp 85.000 : Rp 1.020.00 10. St non steril S = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000 11. St non steril M = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000 12. St non steril L = 5 Box @	Rp. 2.445.000,- Rp. 170.000,-

halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 95.000 : Rp 475.000 - 040/FJAPK24/LJS/VII/2020 Tanggal 21 Juli 2020 1. Masker Aviamed = 2 Box @ Rp 85.000 = Rp 170.000	
04.	APOTIK KURNIA FARMA Jl.Raya KaliBeber No.50 Mojo Tengah Wonosobo	- 040/FJAKFWB/LJS/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 1. Easy Touch Cholesterol = 3 Box @ Rp 160.000 : Rp 480.000 2. Easy Touch Gula = 3 Box @ Rp 80.000 : Rp 240.000	Rp. 720.000,-
05.	BIDAN MUPLIHA PUSKESMAS BANTARKA WUNG	- 040/FJAKFWB/LJS/III/2020 Tanggal 20 Desember 2020 1. Easy Touch Cholesterol = 1 Box @ Rp 185.000 : Rp 185.000 2. Easy Touch Glucosa = 1 Box @ Rp 85.000 : Rp 85.000 3. Easy Touch Glucosa = 1 Box @ Rp 90.000 : Rp 90.000	Rp. 360.000,-
06.	APOTIK BUDI FARMA Jl.Keduruan Desa Pekuncen Rt.02/02 Purbalingga	022/FJAPBF/LJS/VII/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 1. Stick Gluco Dr = 1 Box @ Rp 240.000 : Rp 240.000 2. Catgut Plain 3/0 = 36 Pcs @ Rp 12.000 : Rp 432.000 3. St non steril L = 3 Box @ Rp 90.000 : Rp 270.000 4. Kassa BB 16 x 6 = 20 Box @ Rp 3.50 : Rp 70.000 5. Urinal laki-laki = 5 @ Pcs Rp 9.000 : Rp 45.000 6. Alkohol Medika 100 ml = 12 Botol @ 8.500 = Rp 102.000 7. Rivanol 100 ml Medika = 12 Botol @ 32.000 = 162.000 8. Hansa Hangger fun = 1	Rp. 1.533.000,-

halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hangger @ Rp 32.000 : Rp 32.000	
	9. Stik Authocek Gulo = 2 Box @ Rp 90.000 = Rp 180.000	
Total		Rp. 9.113.000,-

- Bahwa menurut pengakuan Agung Setiyono barang-barang tersebut sudah dijual kepada sesama sales dan uang hasil penjualannya di gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Agung Setiyono Als Agung, perusahaan CV Langgeng Jaya sarana Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 26.491.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa barang berupa : 10 Pack Maternity Dr.Kang , 10 Botol Alkohol 1 liter merk Medika dan 48 Roll Plester Gidcare 7,5 x 5 Cm adalah barang milik CV Langgeng Jaya Sarana dan bukti-bukti faktur penjualan adalah faktur resmi yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. SAKSI NUR ARIYANI Binti NURSIKIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan, semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan di CV Langgeng Jaya Saran Purwokerto yang beralamat di Jl.Palm Indah Blok A2 No 11 Rt.01 Rw.10 Kel.Sokanegara Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib yang terjadi selama kurun waktu dari bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2020 di kantor Cv Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang beralamat di Jl.Palm Indah Blok A2 No 11 Rt.01 Rw.10 Kel.Sokanegara Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Langgeng Jaya Saran Purwokerto pada bagian admin semenjak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
- Tugas dan tanggung jawab sebagai admin perusahaan adalah Membuat faktur penjualan, Menerima setoran inkaso / penjualan, Membuat laporan penjualan dan Membuat laporan keuangan;

halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan yang diduga telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin perusahaan yaitu Sdr.Agung Setiyono Als Agung;
- Bahwa Sdr.Agung Setiyono Als Agung bekerja di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sebagai karyawan pada bagian sales;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sales adalah Mencari orderan atau memasarkan barang-barang dari perusahaan, Menyiapkan orderan atau pesenan barang dari konsumen atau pelanggan, Mengirimkan barang pesanan dan Melakukan penagihan bilamana sudah tanggal jatuh tempo pembayaran selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan tersebut ke perusahaan melalui admin;
- Bahwa mekanisme sistem kerja sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yaitu sales mencari dan menerima order barang dari konsumen, mengantarkan barang pesanan ke konsumen, dan melakukan penagihan ke konsumen apabila sudah jatuh tempo tanggal pembayaran lalu menyetorkan uang dari hasil penagihan ke perusahaan;
- Bahwa untuk proses order barang sales menerima pesanan barang berupa alat-alat kesehatan dari konsumen kemudian sales tersebut melaporkan ke admin selanjutnya admin mengecek ketersediaan barang digudang, jika barang pesanan tersebut ada kemudian admin membuatkan faktur penjualan yang berjumlah 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau dengan sebelum barang tersebut dikirim oleh sales kepada konsumen terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh admin dengan dicocokkan dengan faktur penjualan, kemudian sales mengirim barang dengan dilengkapi faktur penjualan. Di dalam faktur penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan terdapat nama serta alamat dari konsumen serta nama barang yang dipesan dan kapan tanggal jatuh tempo pembayarannya, setelah barang pesanan diterima oleh konsumen maka konsumen tersebut menandatangani faktur penjualan (sebagai bukti barang sudah diterima) dan sales memberikan faktur warna merah yang kemudian sisa faktur yaitu yang berwarna putih, kuning dan hijau dibawa kembali dan melaporkan ke perusahaan bahwasanya barang sudah sampai di tangan konsumen;
- Bahwa ketika tanggal jatuh tempo sales berkewajiban untuk mengambil uang pembayaran barang yang sudah diterima oleh konsumen dan uang hasil pembayaran tersebut disetorkan ke perusahaan dan setelah lunas konsumen tersebut di beri faktur warna putih sebagai tanda bukti pelunasan dan melaporkan ke admin lalu admin mencatat di dalam laporan keuangan baik harian, mingguan maupun bulanan;

halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto terdapat area pembagian kerja meliputi Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Bumiayu, Purbalingga dan Wonosob. Sedangkan untuk Sdr.Agung Setiyono Als Agung sendiri area penjualannya meliputi wilayah Purbalingga, Bumiayu dan Wonosobo;
- Bahwa untuk karyawan di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto mendapatkan gaji setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut : Gaji Pokok: Rp1.650.000,00(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Tunjangan Kesehatan : Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Uang makan : Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sehingga total untuk gaji atau upah yang diterima karyawan adalah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah tersebut dapat bertambah apabila karyawan tersebut dapat memenuhi target penjualan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa Sdr.Agung Setiyono Als Agung telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin perusahaan berawal saat saksi bersama dengan Sdri.Fiqi Setia Rahayu yang juga sebagai admin di CV Langgeng Jaya Sarana pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib menemukan faktur penjualan atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo dengan faktur no : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan tanggal jatuh tempo 06 April kemudian mengklarifikasi terhadap Apotik K-24 Godean Wonosobo yang mana sudah lewat tanggal jatuh tempo namun belum melakukan pembayaran, setelah di klarifikasi perihal faktur tersebut diketahui bahwa untuk orderan sesuai dengan faktur no : 026/FJAPK24G LJS.PWT/III/2020/ atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo sudah lunas dan uang pelunasan atau pembayaran tersebut sudah diterima oleh Sdr.Agung Setiyono Als Agung namun uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Sdr.Prasetyo Budi Wicaksana selaku direktur sekaligus pemilik perusahaan;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Sdr.Prsetyo Budi Wicaksana mengkonfirmasi langsung kepada Sdr.Agung Setiyono Als Agung dan mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr.Prasetyo Budi Wicaksana dan Sdri.Fiqi Setia Rahayu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang mana sudah jatuh tempo namun belum melakukan proses

halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan ditemukan faktur atas nama alamat konsumen yaitu RS PKU BOBOTSARI, APOTIK HAFI FARMA WONOSOBO, APOTIK CAHAYA DUA WONOSOBO, PUSKESMAS SELOMERTO, APOTIK K-24 LONGKRANG WONOSOBO, APOTIK BHAKTI HUSADA WONOSOBO, APOTIK K-24 VETERAN WONOSOBO, APOTIK KURNIA FARMA WONOSOBO, APOTIK BUDI FARMA PURBALINGGA, BIDAN MUPLIHA PUSKESMAS BANTARKAWUNG.

- Bahwa kemudian dilakukan konfirmasi melalui telpon dan didapati bahwa dari nama alamat sudah melakukan pembayaran melalui salesnya yaitu Sdr. Agung Setiyono Als Agung dan ada juga konsumen tersebut menyampaikan tidak pernah melakukan order namun muncul faktur penjualan atas nama konsumen tersebut dan barang milik perusahaan sudah diterima oleh Sdr. Agung Setiyono;
- Bahwa mengecek untuk konsumen melauai telpon sesuai faktur yang sudah lewat tanggal jatuh tempo dan belum melakukan proses pembayaran dengan menggunakan arsip faktur penjualan yang ada di perusahaan dan untuk konsumen sendiri setelah saksi lakukan konfirmasi menggunakan telpon menyampaikan sudah melakukan proses pembayaran secara lunas dan mendapatkan faktur warna putih yang diberikan oleh Sdr.Agung Setiyono;
- Bahwa dari nama-nama konsumen tersebut diatas yang telah melakukan pembayaran dan melunasi terkait dengan orderan atau pemesanan barang berupa alat-alat kesehatan ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yaitu

NO	Konsumen / Outlet	NOMOR FAKTUR	Tanggal	Jumlah
1.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	035/FJPKUBBT SR/LJS/IX/2020	18 September 2020	Rp. 2.400.000,-
2.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	037/FJPKUBBTS R/LJS/X/2020	07 Oktober 2020	Rp. 1.250.000,-
3.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	030/FJPUBBTS R/LJS/VII/2020	20 Juli 2020	Rp. 1.145.000,-
4.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	040/FJAPK24GB/ LJS.PWT/VIII/202 0	11 Agustus 2020	Rp. 1.276.000,-
5.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	042/FJAPK24GB/ LJS.PWT/VIII/202 0	14 Agustus 2020	Rp. 1.535.000,-
6.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	026/FJAPK24GB/ LJS.PWT/III/2020	09 Maret 2020	Rp. 1.515.000,-

halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	037/FJAPCII/LJS/ I/2020	24 Januari 2020	Rp. 1.475.000,-
8.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	043/FJAPCIII/LJ S/VIII/2020	11 Agustus 2020	Rp. 346.00,-
9.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	045/FJAPCIII/LJ S/IX/2020	01 September 2020	Rp. 850.400,-
10.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	047/FJAPCII/LJ S/IX/2020	22 September 2020	Rp. 1.095.000,-

11.	PUSKESMAS SELOMERTO	001/SJPKMSLM W SB/WPP/I/2020	30 Januari 2020	Rp. 2.875.000
12.	APOTEK BUDI FARMA	023/FJAPBF/LJ S/VIII/2020	27 Agustus 2020	Rp. 465.000,-
13.	APOTIK HAFI FARMA	001/FJAPHWSB F/LJS/VIII/2020	08 September 2020	Rp. 1.151.000
JUMLAH				Rp. 17.378.400

- Bahwa Sdr.Agung Setiyono menggelapkan uang milik perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen ke perusahaan.;
- Barang milik perusahaan yang dibuatkan orderan fiktif dan barang sudah diterima oleh Sdr.Agung Setiyono Als Agung adalah:

No	Nama konsumen / outlet	No Faktur/tanggal dan nama barang	Jumlah uang
01.	APOTIK K-24 LONGKRANG Jl.Masjid No.42 Wonosobo	- 022/FJAPLW/LJS/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 1. Masker Vida+ = 20 Box @ Rp 70.000 : Rp 1.400.000 2. Masker Vida+Hijab = 20 Box @ Rp 75.000 : Rp 1.500.00	Rp. 2.900.000,-
02.	APOTIK PD BHAKTI HUSADA II WONOSOBO	- 025/FJAPBHII/LJS/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 1. Maternity Dr.Kang = 10 Pack @ Rp 18.500 : Rp 185.000 2. Alkohol 1 Liter Medika = 10 Btl @ Rp 80.000 : Rp 800.000	Rp. 985.000,-
03.	APOTIK K-24 VETERAN	- 044/FJAPK24/LJS/VII/2020 Tanggal 11 September 2020	Rp. 2.445.000,-

halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WONOSOBO	<p>1. Masker Ecogreen Hijab = 12 Box @ Rp 85.000 : Rp 1.020.00</p> <p>2. St non steril S = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000</p> <p>3. St non steril M = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000</p> <p>4. St non steril L = 5 Box @ Rp 95.000 : Rp 475.000</p> <p>- 040/FJAPK24/LJS/VII/2020</p> <p>Tanggal 21 Juli 2020</p> <p>1. Masker Aviamed = 2 Box @ Rp 85.000 = Rp 170.000</p>	Rp. 170.000,-
04.	<p>APOTIK KURNIA FARMA</p> <p>Jl.Raya KaliBeber</p> <p>No.50 Mojo Tengah</p> <p>Wonosobo</p>	<p>- 040/FJAKFWSB/LJS/III/2020</p> <p>Tanggal 13 Maret 2020</p> <p>1. Easy Touch Cholesterol = 3 Box @ Rp 160.000 : Rp 480.000</p> <p>2. Easy Touch Gula = 3 Box @ Rp 80.000 : Rp 240.000</p>	Rp. 720.000,-
05.	<p>BIDAN MUPLIHA PUSKESMAS BANTARKA WUNG</p>	<p>- 040/FJAKFWSB/LJS/III/2020</p> <p>Tanggal 20 Desember 2020</p> <p>1. Easy Touch Cholesterol = 1 Box @ Rp 185.000 : Rp 185.000</p> <p>2. Easy Touch Glucosa = 1 Box @ Rp 85.000 : Rp 85.000</p> <p>3. Easy Touch Glucosa = 1 Box @ Rp 90.000 : Rp 90.000</p>	Rp. 360.000,-

halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.	APOTIK BUDI FARMA Jl.Keduruan Desa Pekuncen Rt.02/02 Purbalingga	022/FJAPBF/LJS/VII/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 1. Stick Gluco Dr = 1 Box @ Rp 240.000 : Rp 240.000 2. Catgut Plain 3/0 = 36 Pcs @ Rp 12.000 : Rp 432.000 3. St non steril L = 3 Box @ Rp 90.000 : Rp 270.000 4. Kassa BB 16 x 6 = 20 Box @ Rp 3.50 : Rp 70.000 5. Urinal laki-laki = 5 @ Pcs Rp 9.000 : Rp 45.000 6. Alkohol Medika 100 ml = 12 Botol @ 8.500 = Rp 102.000 7. Rivanol 100 ml Medika = 12 Botol @ 32.000 = 162.000 8. Hansa Hangger fun = 1 hangger @ Rp 32.000 : Rp 32.000 9. Stik Authocek Gulo = 2 Box @ Rp 90.000 = Rp 180.000	Rp. 1.533.000,-
Total			Rp. 9.113.000,-

- Bahwa menurut pengakuan Sdr.Agung Setiyono, barang-barang tersebut sudah dijual kepada sesama sales yang dan uang hasil penjualannya di gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Agung Setiyono Als Agung, perusahaan CV Langgeng Jaya sarana Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp26.491.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa barang berupa : 10 Pack Maternity Dr.Kang , 10 Botol Alkohol 1 liter merk Medika dan 48 Roll Plester Gidcare 7,5 x 5 Cm adalah barang milik CV Langgeng Jaya Saraa dan bukti-bukti faktur penjualan adalah faktur resmi yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto.Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Endah Kusumaningrum, S.E:

- Bahwa saksi menerangkan, semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan di CV Langgeng Jaya Saran Purwokerto yang beralamat di Jl.Palm Indah Blok A2 No 11 Rt.01 Rw.10 Kel.Sokanegara Kec.Purwokerto Timur Kab.Banyumas;
- Bahwa hubungan saya dengan CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto adalah sebagai konsumen atau pelanggan, karena CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto merupakan distributor alat-alat kesehatan, dan dari tempat saksi bekerja sering melakukan pembelian atau pemesanan;
- Saksi bekerja di RS PKU MUMAMADIYAH Bobotsari yang beralamat di Kec.Bobotsari Kab.Purbalingga sebagai Bendara Keuangan sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah di hubungi oleh pihak CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yaitu Sdr.PRASETYO selaku direktur pada sekitar bulan Oktober 2020 melalui telpon yang pada saat itu melakukan pengecekan kaitanya dengan faktur penjualan No : 030 / FJKUBBTSR / LJS / VII / 2020 tertanggal 20 Juli 2020 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Agustus 2020, faktur penjualan No : 035 / FJKUBBTSR / LJS / IX / 2020 tertanggal 08 September 2020 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Oktober 2020 dan faktur penjualan No : 037 / FJKUBBTSR / LJS / X / 2020 tertanggal 07 Oktober 2020 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 21 Oktober 2020 dengan alamat didalam faktur tersebut yaitu RS PKU MUHAMADIYAH Bobotsari Purbalingga sudah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kaget karena dari RS PKU MUHAMADIYAH Bobotsari Purbalingga sesuai dengan faktur diatas sudah melakukan pembayaran lunas kepada sales dari CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yaitu Sdr.AGUNG SETIYONO Als AGUNG;
- Bahwa saksi membayar orderan ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto di buktikan dengan slip Kas Keluar dari RSU PKU MUHAMADIYAH yaitu : Bukti Kas Keluar PKU MUMHAMADIYAH PURBALINGGA tertanggal 24 Agustus 2020 No : 221/KK/08/2020 sebesar Rp. 1.145.000,- (Satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang di terima oleh Sdr.AGUNG SETIYONO untuk membayar barang pesanan sesuai dengan Faktur No : 030 / FJKUBBTSR / LJS / VII / 2020 tertanggal 20 Juli 2020 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Agustus 2020, Bukti Kas Keluar PKU MUMHAMADIYAH PURBALINGGA tertanggal 09 Oktober 2020 No : 716/KK/10/2020 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang di terima oleh Sdr.AGUNG SETIYONO untuk membayar barang

halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sesuai dengan Faktur No : 035 / FJKUBBTSR / LJS / IX / 2020 tertanggal 08 September 2020 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Oktober 2020, Bukti Kas Keluar PKU MUMHAMADIYAH PURBALINGGA tertanggal 14 Oktober 2020 No : 716/KK/10/2020 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr.AGUNG SETIYONO untuk membayar barang pesanan Faktur No : 037 / FJKUBBTSR / LJS / X / 2020 tertanggal 07 Oktober 2020 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 21 Oktober;

- Bahwa RS PKU MUHAMADIYAH Bobotsari Purbalingga menjadi pelanggan dari CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto dari semenjak Pebruari 2018 hingga sekarang;
- Bahwa selain Sdr.Agung Setiyono Als Agung tidak ada sales lain dari CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang mengakomodir orderan atau pesanan di RS PKU MUHAMMADIYAH Bobotsari Pubalingga;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti-bukti faktur penjualan adalah faktur resmi yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menggunakan uang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto tanpa ijin;
- Bahwa CV Langgeng Jaya Sarana tersebut bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto dari tahun 2018 hingga bulan Nopember 2020;
- Bahwa aturan/ prosedur dari CV Langgeng Jaya Sarana kepada salesnya yaitu : sales mengorder ke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderan tersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudian membuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukan orderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau, setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh admin lalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar sesuai dengan nama alamat yang tertera didalam faktur penjualan dan setelah barang tersebut sampai kepada outlet atau toko maka faktur penjualan kemudian di tanda tangani

halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh outlet atau toko sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebut kepada admin perusahaan;

- Bahwa selain mengorder barang, sales juga mempunyai kewajiban melakukan penagihan inkaso yaitu faktur yang sudah jatuh tempo ke outlet atau toko dengan membawa nota putih, untuk yang membayar secara cash nota putih tersebut saya berikan sebagai bukti pelunasan, namun apabila membayar dengan cara dicicil maka pada faktur penjualan warna putih ditulis jumlah uang cicilan tersebut yang kemudian oleh sales faktur penjualan warna putih beserta uang cicilan tersebut disetorkan kepada admin perusahaan;
- Bahwa untuk proses pengiriman barang orderan atau pesanan kepada konsumen, sebelumnya melaporkan kepada admin setelah itu dari admin membuat faktur penjualan dan menyiapkan barang orderan tersebut yang selanjutnya apabila barang sudah siap dengan dilengkapi faktur penjualan yang berjumlah empat rangkap yaitu warna putih, merah, hijau dan kuning lalu diantarkan kepada konsumen. Selanjutnya setelah barang sampai di tangan konsumen lalu konsumen tersebut diberikan faktur warna merah bila konsumen tersebut membayar dengan cara tempo sehingga nanti bila tanggal jatuh tempo terdakwa melakukan penagihan yang mana bila konsumen tersebut melunasinya diberikan faktur penjualan warna putih sebagai bukti pelunasannya.
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sesuai prosedur namun sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 terdakwa mulai menggunakan uang milik perusahaan yaitu CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan orderan atau pemesanan barang dari toko kepada perusahaan dan terdakwa juga membuat orderan atau pemesanan barang fiktif yang mengatasnamakan dari toko atau outlet;
- Bahwa Terdakwa membuat orderan fiktif mengatasnamakan toko dengan cara melaporkan kepada admin perusahaan bahwa ada toko atau outlet yang mengorder/memesan barang ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto kemudian setelah faktur terbit dan barang terdakwa kuasai selanjutnya barang dijual tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan

halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan/pemesanan atas nama faktur yang fiktif tersebut terdakwa laporkan kepada pihak perusahaan masih hutang;

- Bahwa nama konsumen yang sudah melakukan proses pembayaran dan pelunasan namun uang hasil pelunasan tersebut tidak disetorkan adalah:

- NO	Konsumen / Outlet	NOMOR FAKTUR	Tanggal	Jumlah
1.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	035/FJPKUBBT SR/LJS/IX/2020	18 September 2020	Rp. 2.400.000,-
2.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	037/FJPKUBBTS R/LJS/X/2020	07 Oktober 2020	Rp. 1.250.000,-
3.	RS. PKU BOBOTSARI PURBALINGGA	030/FJ PUBBTS R/LJS/VII/2020	20 Juli 2020	Rp. 1.145.000,-
4.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	040/FJAPK24GB/ LJS.PWT/VIII/202 0	11 Agustus 2020	Rp. 1.276.000,-
5.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	042/FJAPK24GB/ LJS.PWT/VIII/202 0	14 Agustus 2020	Rp. 1.535.000,-
6.	APOTEK K-24 GODEAN WONOSOBO	026/FJAPK24GB/ LJS.PWT/III/2020	09 Maret 2020	Rp. 1.515.000,-
7.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	037/FJAPCII/LJS/ I/2020	24 Januari 2020	Rp. 1.475.000,-
8.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	043/FJAPCII/LJ S/VIII/2020	11 Agustus 2020	Rp. 346.00,-
9.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	045/FJAPCII/LJ S/IX/2020	01 September 2020	Rp. 850.400,-
10.	APOTEK CAHAYA DUA WONOSOBO	047/FJAPCII/LJ S/IX/2020	22 September 2020	Rp. 1.095.000,-

11.	PUSKESMAS SELOMERTO	001/SJPKMSLM W SB/WPP/II/2020	30 Januari 2020	Rp. 2.875.000,-
12.	APOTEK BUDI FARMA	023/FJAPBF/LJ S/VIII/2020	27 Agustus 2020	Rp. 465.000,-
13.	APOTIK HAFI FARMA	001/FJAPHWSB F/LJS/VIII/2020	08 September 2020	Rp. 1.151.000,-
JUMLAH				Rp. 17.378.400,-

- Sedangkan orderan fiktif yang terdakwa buat adalah :

No	Nama konsumen / outlet	No Faktur/tanggal dan nama	Jumlah uang
----	------------------------	----------------------------	-------------

halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WUNG	Box @ Rp 185.000 : Rp 185.000 5. Easy Touch Glucosa = 1 Box @ Rp 85.000 : Rp 85.000 6. Easy Touch Glucosa = 1 Box @ Rp 90.000 : Rp 90.000	
06.	APOTIK BUDI FARMA Jl.Keduruan Desa Pekuncen Rt.02/02 Purbalingga	022/FJAPBF/LJS/VII/2020 Tanggal 04 Agustus 2020 10. Stick Gluco Dr = 1 Box @ Rp 240.000 : Rp 240.000 11. Catgut Plain 3/0 = 36 Pcs @ Rp 12.000 : Rp 432.000 12. St non steril L = 3 Box @ Rp 90.000 : Rp 270.000 13. Kassa BB 16 x 6 = 20 Box @ Rp 3.50 : Rp 70.000 14. Urinal laki-laki = 5 @ Pcs Rp 9.000 : Rp 45.000 15. Alkohol Medika 100 ml = 12 Botol @ 8.500 = Rp 102.000 16. Rivanol 100 ml Medika = 12 Botol @ 32.000 = 162.000 17. Hansa Hangger fun = 1 hangger @ Rp 32.000 : Rp 32.000 18. Stik Authochek Gulo = 2 Box @ Rp 90.000 = Rp 180.000	Rp. 1.533.000,-
Total			Rp. 9.113.000,-

- Bahwa orderan fiktif tersebut yang di karang orderannya atau pesannya, akan tetapi untuk nama outlet atau konsumen benar ada tetapi tidak order barang.
- Bahwa barang-barang orderan yang fiktif terdakwa jual kepada sesama sales di wilayah Kab.Wonosobo dengan cara terdakwa bertemu dengan sesama sales di daerah Wonosobo lalu menawarkan barang tersebut tanpa faktur penjualan yang mana barang tersebut terdakwa akui milik sendiri dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) S/d Rp5.000,00 (lima ribu

halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari harga yang di keluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;

- Bahwa uang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto baik uang inkaso maupun orderan fiktif tersebut sudah habis, namun masih ada sisa barang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang ada pada terdakwa yaitu :
 - o 1 (Satu) Pack Maternity Dr.Kang .
 - o 1 (Satu) Botol Alkohol 1 Liter merk Medika;
 - o 1 Roll Plester Gidcare 7,5x5cm.
- Bahwa uang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto oleh terdakwa habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pengobatan anak.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, merasa menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Roll Plaster gidcare 7.5 Cm x 5 Cm.
- 1 (satu) Botol Alkohol 1 Liter Merk Medika.
- 1 (satu) Pack Maternity Dr.Kang.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020, tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur : 040/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur : 042/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020,tanggal 14 Agustus 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK BUDI FARMA PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 023/FJAPBF/LJS.PWT/VIII/2020,tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020.

halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020, tanggal 18 September 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020,tanggal 07 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 221/KK/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 716/KK/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 113/KK/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan dinilai telah cukup kebenarannya, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto dari tahun 2018 hingga bulan Nopember 2020;
- Bahwa benar CV Langgeng Jaya Sarana tersebut bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;
- Bahwa benar berdasarkan aturan/ prosedur dari CV Langgeng Jaya Sarana: tugas sales mengorder ke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderan tersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudian membuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukan orderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau, setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh admin lalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar sesuai dengan nama alamat yang tertera didalam faktur penjualan dan setelah barang tersebut sampai kepada outlet atau toko maka faktur penjualan

halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tanda tangani oleh outlet atau toko sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebut kepada admin perusahaan.;

- Bahwa benar selain mengorder barang, sales juga mempunyai kewajiban melakukan penagihan inkaso yaitu faktur yang sudah jatuh tempo ke outlet atau toko dengan membawa nota putih, untuk yang membayar secara cash nota putih tersebut saya berikan sebagai bukti pelunasan, namun apabila membayar dengan cara dicicil maka pada faktur penjualan warna putih ditulis jumlah uang cicilan tersebut yang kemudian oleh sales faktur penjualan warna putih beserta uang cicilan tersebut disetorkan kepada admin perusahaan;
- Bahwa benar untuk proses pengiriman barang orderan atau pesanan kepada konsumen, sebelumnya melaporkan kepada admin setelah itu dari admin membuat faktur penjualan dan menyiapkan barang orderan tersebut yang selanjutnya apabila barang sudah siap dengan dilengkapi faktur penjualan yang berjumlah empat rangkap yaitu warna putih, merah, hijau dan kuning lalu diantarkan kepada konsumen. Selanjutnya setelah barang sampai di tangan konsumen lalu konsumen tersebut diberikan faktur warna merah bila konsumen tersebut membayar dengan cara tempo sehingga nanti bila tanggal jatuh tempo terdakwa melakukan penagihan yang mana bila konsumen tersebut melunasinya diberikan faktur penjualan warna putih sebagai bukti pelunasannya;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, bertempat di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto Jl. Palm Indah Blok A2 No. 11 Rt.01 Rw.10 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin/sepengitahuan pemiliknya yaitu CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada tahun 2018 terdakwa bekerja di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan sebagai sales dengan gaji total sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa benar area penjualan terdakwa meliputi wilayah Purbalingga, Bumiayu dan Wonosobo, Tugas terdakwa sebagai sales adalah mencari orderan atau memasarkan barang-barang dari perusahaan, Menyiapkan barang yang di order atau di pesan oleh konsumen, Mengirimkan barang pesanan ke konsumen dan Melakukan penagihan bilamana sudah jatuh tempo pembayaran selanjutnya menyetorkan uang hasil pembayaran ke perusahaan melalui admin;

halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bekerja sesuai prosedur namun karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 terdakwa selaku sales yang memiliki kewenangan diantaranya mencari orderan/ memasarkan barang-barang dari perusahaan serta melakukan penagihan terhadap konsumen/outlet yang sudah jatuh tempo pembayaran kemudian menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara :

1. Terdakwa setelah menerima pembayaran dari konsumen baik yang melakukan pembayaran secara tunai atau mencicil, oleh terdakwa uang hasil dari penagihan orderan atau pemesanan barang dari toko atau outlet kepada perusahaan tersebut tidak disetorkan.
2. Terdakwa membuat orderan atau pemesanan secara fiktif mengatasnamakan toko atau outlet dengan cara melaporkan kepada admin perusahaan bahwa ada toko atau outlet yang mengorder atau memesan barang ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto melalui terdakwa yang pada kenyataannya orderan atau pemesanan tersebut tidak ada atau dengan kata lain orderan atau pemesanan tersebut terdakwa karang sendiri baik nama toko maupun jenis serta jumlah barang yang kemudian setelah faktur terbit dan barang terdakwa kuasai selanjutnya oleh terdakwa dijual tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan dan orderan atau pemesanan atas nama faktur yang fiktif tersebut oleh terdakwa di laporkan kepada pihak perusahaan masih hutang atau belum lunas. Kemudian terdakwa menjual barang-barang milik CV Langgeng Jaaya Sarana Purwokerto tersebut dengan sesama sales di daerah Wonosobo tanpa faktur penjualan karena terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) S/d Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dari harga yang di keluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi NUR ARIYANI Binti NURSIKIN dan saksi FIQI SETIA RAHAYU Binti JAELANI selaku admin di CV Langgeng Jaya Sarana karena menemukan faktur penjualan atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo dengan faktur no : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan tanggal jatuh tempo 06 April kemudian mengklarifikasi terhadap Apotik K-24 Godean Wonosobo yang mana sudah lewat tanggal jatuh tempo namun

halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melakukan pembayaran, setelah di klarifikasi perihal faktur tersebut diketahui bahwa untuk orderan sesuai dengan faktur no : 026/FJAPK24G LJS.PWT/III/2020/ atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo sudah lunas dan uang pelunasan atau pembayaran diterima oleh terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, kemudian saksi NUR ARIYANI Binti NURSIKIN melaporkan peristiwa tersebut ke saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur sekaligus pemilik CV Langgeng Jaya Sarana. Selanjutnya terhadap CV Langgeng Jaya Sarana dilakukan audit internal dan ditemukan hasil bahwa terdapat 13 nama konsumen/outlet yang terlihat jatuh tempo telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan 5 Konsumen/outlet melakukan order Fiktif,
- Bahwa benar kemudian dilakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menggunakan uang setoran pembayaran dari outlet/konsumen dan juga uang penjualan orderan fiktif tanpa sepengetahuan/ijin ke CV Langgeng Jaya Sarana sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil audit internal CV Langgeng Jaya sarana, saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur/pemilik CV Langgeng Jaya sarana mengalami kerugian sebesar Rp. 26.491.400,- (Dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan atas dakwaan berbentuk Alternatif, oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah;

Ad.1. “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **AGUNG SETIYONO Als. AGUNG Bin SUMITRO** dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 dari pasal tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja” adalah suatu sikap batin yang ada dari awal sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai suatu maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa undang- undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto dari tahun 2018 hingga bulan Nopember 2020 dengan gaji total sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa CV Langgeng Jaya Sarana tersebut bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan;

halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan/ prosedur dari CV Langgeng Jaya Sarana: tugas sales mengorder ke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderan tersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudian membuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukan orderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau, setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh admin lalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar sesuai dengan nama alamat yang tertera didalam faktur penjualan dan setelah barang tersebut sampai kepada outlet atau toko maka faktur penjualan kemudian di tanda tangani oleh outlet atau toko sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebut kepada admin perusahaan;

Menimbang, bahwa selain mengorder barang, sales juga mempunyai kewajiban melakukan penagihan inkaso yaitu faktur yang sudah jatuh tempo ke outlet atau toko dengan membawa nota putih, untuk yang membayar secara cash nota putih tersebut saya berikan sebagai bukti pelunasan, namun apabila membayar dengan cara dicicil maka pada faktur penjualan warna putih ditulis jumlah uang cicilan tersebut yang kemudian oleh sales faktur penjualan warna putih beserta uang cicilan tersebut disetorkan kepada admin perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk proses pengiriman barang orderan atau pesanan kepada konsumen, sebelumnya melaporkan kepada admin setelah itu dari admin membuat faktur penjualan dan menyiapkan barang orderan tersebut yang selanjutnya apabila barang sudah siap dengan dilengkapi faktur penjualan yang berjumlah empat rangkap yaitu warna putih, merah, hijau dan kuning lalu diantarkan kepada konsumen. Selanjutnya setelah barang sampai di tangan konsumen lalu konsumen tersebut diberikan faktur warna merah bila konsumen tersebut membayar dengan cara tempo sehingga nanti bila tanggal jatuh tempo terdakwa melakukan penagihan yang mana bila konsumen tersebut melunasinya diberikan faktur penjualan warna putih sebagai bukti pelunasannya;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, bertempat di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto Jl. Palm Indah Blok A2 No. 11 Rt.01 Rw.10 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada tahun 2018 terdakwa bekerja di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto yang bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan

halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sales dengan gaji total sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa area penjualan terdakwa meliputi wilayah Purbalingga, Bumiayu dan Wonosobo, Tugas terdakwa sebagai sales adalah mencari orderan atau memasarkan barang-barang dari perusahaan, Menyiapkan barang yang di order atau di pesan oleh konsumen, Mengirimkan barang pesanan ke konsumen dan Melakukan penagihan bilamana sudah jatuh tempo pembayaran selanjutnya menyetorkan uang hasil pembayaran ke perusahaan melalui admin;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sesuai prosedur namun karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian sejak bulan januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 terdakwa selaku sales yang memiliki kewenangan diantaranya mencari orderan/ memasarkan barang-barang dari perusahaan serta melakukan penagihan terhadap konsumen/outlet yang sudah jatuh tempo pembayaran kemudian menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara :

1. Terdakwa setelah menerima pembayaran dari konsumen baik yang melakukan pembayaran secara tunai atau mencicil, oleh terdakwa uang hasil dari penagihan orderan atau pemesanan barang dari toko atau outlet kepada perusahaan tersebut tidak disetorkan;
2. Terdakwa membuat orderan atau pemesanan secara fiktif mengatasnamakan toko atau outlet dengan cara melaporkan kepada admin perusahaan bahwa ada toko atau outlet yang mengorder atau memesan barang ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto melalui terdakwa yang pada kenyataannya orderan atau pemesanan tersebut itu tidak ada atau dengan kata lain orderan atau pemesanan tersebut terdakwa karang sendiri baik nama toko maupun jenis serta jumlah barang yang kemudian setelah faktur terbit dan barang terdakwa kuasai selanjutnya oleh terdakwa dijual tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan dan orderan atau pemesanan atas nama faktur yang fiktif tersebut oleh terdakwa di laporkan kepada pihak perusahaan masih hutang atau belum lunas. Kemudian terdakwa menjual barang-barang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto tersebut dengan sesama sales di daerah Wonosobo tanpa faktur penjualan karena terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) S/d Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari harga yang di keluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto;

halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Nur Ariyani Binti Nursikin dan saksi Fiqi Setia Rahayu Binti Jaelani selaku admin di CV Langgeng Jaya Sarana karena menemukan faktur penjualan atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo dengan faktur no : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan tanggal jatuh tempo 06 April kemudian mengklarifikasi terhadap Apotik K-24 Godean Wonosobo yang mana sudah lewat tanggal jatuh tempo namun belum melakukan pembayaran, setelah di klarifikasi perihal faktur tersebut diketahui bahwa untuk orderan sesuai dengan faktur no : 026/FJAPK24G LJS.PWT/III/2020/ atas nama Apotik K-24 Godean Wonosobo sudah lunas dan uang pelunasan atau pembayaran diterima oleh terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian saksi NUR ARIYANI Binti NURSIKIN melaporkan peristiwa tersebut ke saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur sekaligus pemilik CV Langgeng Jaya Sarana. Selanjutnya terhadap CV Langgeng Jaya Sarana dilakukan audit internal dan ditemukan hasil bahwa terdapat 13 nama konsumen/outlet yang terlihat jatuh tempo telah melakukan pembayaran lunas kepada terdakwa dan 5 Konsumen/outlet melakukan order Fiktif;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yaitu menggunakan uang setoran pembayaran dari outlet/konsumen dan juga uang penjualan orderan fiktif tanpa sepengetahuan/ijin ke CV Langgeng Jaya Sarana sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata bahwa setelah jatuh tempo pembayaran order/pesanan, terdakwa melakukan penagihan kepada pembeli/toko-toko namun setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang ke kasir CV Langgeng Jaya Sarana melainkan uang digunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa dan selain dari pada itu Terdakwa membuat orderan atau pemesanan secara fiktif mengatasnamakan toko atau outlet dengan cara melaporkan kepada admin perusahaan bahwa ada toko atau outlet yang mengorder atau memesan barang ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto melalui terdakwa yang pada kenyataannya orderan atau pemesanan tersebut itu tidak ada atau dengan kata lain orderan atau pemesanan tersebut terdakwa karang sendiri baik nama toko maupun jenis serta jumlah barang yang kemudian setelah faktur terbit dan barang terdakwa kuasai selanjutnya oleh

halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijual tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan dan orderan atau pemesanan atas nama faktur yang fiktif tersebut oleh terdakwa di laporkan kepada pihak perusahaan masih hutang atau belum lunas. Kemudian terdakwa menjual barang-barang milik CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto tersebut dengan sesama sales di daerah Wonosobo tanpa faktur penjualan karena terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan mengambil keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) S/d Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dari harga yang di keluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penguasaan terhadap suatu benda itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto dari tahun 2018 hingga bulan Nopember 2020 dengan gaji total sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dimana CV Langgeng Jaya Sarana tersebut bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dan tugas sales yaitu mengorder ke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderan tersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudian membuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukan orderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau, setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh admin lalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar sesuai dengan nama alamat yang tertera didalam faktur penjualan dan setelah barang tersebut sampai kepada outlet atau toko maka faktur penjualan kemudian di tanda tangani oleh outlet atau toko sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebut kepada admin perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa menawarkan produk dan mencatat pesanan/order dari konsumen serta menerima pembayaran dari konsumen adalah perbuatan yang sah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku salesmen sehingga perbuatan Terdakwa menerima order/pesanan dan menerima pembayaran dari para konsumen adalah sesuatu yang sah sehingga bukanlah

halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana oleh karena itu unsur "*Barang ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto dari tahun 2018 hingga bulan Nopember 2020 dengan gaji total sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dimana CV Langgeng Jaya Sarana tersebut bergerak dalam bidang perdagangan alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dan tugas sales yaitu mengorder ke outlet atau toko tentang barang apa saja yang dipesan setelah itu orderan tersebut dilaporkan kepada admin perusahaan yang mana admin kemudian membuat faktur penjualan atas nama dan alamat outlet atau toko yang melakukan orderan dengan jumlah empat rangkap yaitu putih, merah, kuning dan hijau, setelah faktur penjualan tersebut terbit dan barang pesanan disiapkan oleh admin lalu diserahkan kepada sales dan oleh sales di antar sesuai dengan nama alamat yang tertera didalam faktur penjualan dan setelah barang tersebut sampai kepada outlet atau toko maka faktur penjualan kemudian di tanda tangani oleh outlet atau toko sebagai bukti bahwa barang sudah sampai dan kemudian sales melaporkan faktur penjualan tersebut kepada admin perusahaan berdasarkan fakta diatas maka unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa merugikan CV. Langgeng Jaya Sarana Purwokerto
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Roll Plaster gidcare 7.5 Cm x 5 Cm.
- 1 (satu) Botol Alkohol 1 Liter Merk Medika.
- 1 (satu) Pack Maternity Dr.Kang.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur : 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020, tanggal 09 Maret 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan

halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor faktur: 040/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020.

- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur: 042/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK BUDI FARMA PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 023/FJAPBF/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020,tanggal 18 September 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur : 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020,tanggal 07 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 221/KK/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 716/KK/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 113/KK/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti adalah milik CV Langgeng Jaya Sarana maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Prasetyo Budi Wicaksana selaku direktur/pemilik CV Langgeng Jaya Purwokerto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap

halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal-hal tersebut perlu dan bermanfaat;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SETIYONO** Als. **AGUNG Bin SUMITRO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Roll Plaster gidcare 7.5 Cm x 5 Cm.
 - 1 (satu) Botol Alkohol 1 Liter Merk Medika.
 - 1 (satu) Pack Maternity Dr.Kang.
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur: 026/FJAPK24GB/LJS.PWT/III/2020, tanggal 09 Maret 2020.
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur: 040/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020.
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK K-24 GODEAN WONOSOBO dengan Nomor faktur: 042/FJAPK24GB/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020.
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama APOTIK BUDI FARMA PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 023/FJAPBF/LJS.PWT/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020.
 - 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020.

halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020, tanggal 18 September 2020.
- 1 (satu) Lembar Faktur yang dikeluarkan oleh CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto atas nama PKU BOBOTSARI PURBALINGGA dengan Nomor faktur: 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020, tanggal 07 Oktober 2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 221/KK/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 030/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/VII/2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 716/KK/10/2020, tanggal 09 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 035/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020.
- 1 (satu) Lembar Bukti Kas Keluar dari PKU MUHAMADIYAH PUBALINGGA Nomor : 113/KK/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020 untuk pembayaran ke CV Langgeng Jaya Sarana Purwokerto sesuai faktur nomor 37/FJPKUBBTSR/LJS.PWT/IX/2020.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PRASETYO BUDI WICAKSANA selaku direktur/pemilik CV Langgeng Jaya Purwokerto;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021**, oleh kami, **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ralim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh **Yuniati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman **46** dari **47** Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Rahma Sari Nilam P S.H., M.Hum.,**

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ralim, S.H.,